

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEUNTUNGAN (DISKON) MELALUI METODE PEMBAYARAN *SHOPEEPAY*

Athiyatul Fattah¹, Salma Nurul Fadhilah², Siti Asiyah Nur Arifah*³, Panji Adam Agus Putra⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung
assyhnrr12@gmail.com³

ABSTRAK

Pada zaman yang serba digital, para pembeli maupun penjual sudah terbiasa dengan melakukan penggunaan pembayaran secara digital seperti yang diterapkan oleh aplikasi *online* yaitu *shopee* dengan adanya *Shopeepay*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap transaksi *Shopeepay* dan hukum diskon melalui metode pembayaran *Shopeepay*. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan yuridis normative. Jenis penelitian ini tergolong ke dalam penelitian studi Pustaka dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ada beberapa pendapat perihal dasar hukum dalam penggunaan *Shopeepay* dalam transaksinya. Pendapat pertama mengatakan bahwa pada dasarnya hukum muamalah ialah boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya. Dengan syarat ialah tidak adanya transaksi riba di dalamnya dan aplikasi *Shopee* ini hanya menyediakan pembayaran *online* saja. Pendapat kedua mengatakan bahwasannya pembayaran melalui *Shopeepay* hukumnya haram karena *Shopeepay* ini sama halnya dengan funding dana yang bertujuan untuk menghimpun dana dari masyarakat dengan berbagai macam promo yang ditawarkan dan didalamnya terdapat riba. Keuntungan atau diskon dari metode pembayaran *Shopeepay* seperti *voucher* diskon dan lain sebagainya dalam Islam termasuk ke dalam *riba qordh*, karena keuntungan tersebut didapatkan dari simpanan dana yang disimpan di *Shopeepay* yang dananya akan digunakan untuk kegiatan *shopeepay later*.

Kata Kunci: Keuntungan (Diskon), Shopeepay, Hukum Islam

ABSTRACT

In this digital era, both buyers and sellers have become accustomed to using digital payments, as implemented by online applications such as Shopee with its ShopeePay feature. The purpose of this study is to examine the perspective of Islamic law on ShopeePay transactions and the ruling on discounts through the ShopeePay payment method. This research adopts a normative juridical approach. The type of research is classified as a library study using qualitative methods. The results of the study indicate differing opinions regarding the legal basis for the use of ShopeePay in transactions. The first opinion states that, in principle, the law of muamalah (transactions) is

permissible as long as there is no evidence prohibiting it. This is subject to the condition that there is no usurious transaction involved and that the Shopee application merely provides an online payment method. The second opinion argues that payments through ShopeePay are prohibited because ShopeePay is similar to a funding platform aimed at collecting funds from the public through various promotional offers, which include elements of riba (usury). Discounts or benefits from ShopeePay payment methods, such as discount vouchers and others, are classified as riba qardh in Islamic law because these benefits are derived from funds deposited in ShopeePay. These funds are subsequently used for ShopeePay Later activities.

Keywords: Profit (Discount), ShopeePay, Islamic Law

I. PENDAHULUAN

Dewasa ini, di Indonesia perkembangan teknologi internet berkembang sangat pesat. Jika pada awalnya teknologi internet itu hanya digunakan sebagai media untuk mendapatkan suatu informasi, maka dengan seiring berkembangnya zaman dan juga teknologi internet tersebut penggunaannya pun semakin luas. Salah satunya teknologi internet mampu mengubah pola gaya hidup seseorang baik dalam hal informasi, komunikasi, gaya hidup maupun pola transaksi ekonomi yang dilakukan masyarakat. Hal itu berpengaruh pula pada bagian industri keuangan yang terfokus pada transaksi keuangan secara *online* yang biasa dikenal dengan istilah *fintech* (*finansial technology*). Dengan adanya perkembangan suatu sistem pada transaksi keuangan atau pembayaran di kalangan masyarakat, yang dimana pada awalnya pembayaran dilakukan secara tunai menjadi non tunai yang hal tersebut menjadi suatu tantangan yang baru. Di kehidupan sehari-hari, masyarakat tidak dapat terlepas dari yang namanya kegiatan konsumsi dalam memenuhi kebutuhannya, karena melalui pemenuhan terhadap konsumsi tersebut masyarakat dapat menjalankan segala aktivitas serta kewajibannya masing-masing.

Pada saat terjadinya wabah *covid-19* di Indonesia, masyarakat diperintahkan untuk tetap berada dirumahnya masing-masing dengan suatu alasan yaitu untuk memutus suatu rantai penularan virus *covid-19*, yang dikenal dengan istilah PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar)

yang diganti menjadi PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat)¹. Dengan adanya pemberlakuan tersebut, banyak masyarakat yang melakukan adaptasi terhadap kegiatannya yang semula selalu berkegiatan diluar rumah, menjadi berkegiatan di dalam rumah. Salah satu kegiatan yang dilakukan yaitu jual beli *online*. Jual beli *online* merupakan suatu sistem transaksi perdagangan yang menjadi sebuah solusi bagi penggiat ekonomi yang memiliki kendala terhadap ruang dan waktu. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah: 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “*Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*”

Makna pada sepenggal ayat tersebut dapat dipahami bahwa Allah itu telah menghalalkan suatu jual beli tetapi melarang jual beli yang terdapat unsur riba. Selain ayat tersebut, umat Islam senantiasa untuk wajib mematuhi serta bekerja keras dan memenuhi unsur dari akad tersebut, seperti disebutkan dalam QS. Al-Maidah ayat 1. Dalam suatu transaksi *online* tidak lepas pula dari adanya akad yang digunakan saat bertransaksi. Semakin berkembangnya bisnis *online* menjadikan suatu prospek yang cukup besar dikarenakan mudah dan praktis. Dikutip dari *Databoks*, Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat dalam mengakses suatu aplikasi jual beli pada tahun 2021. Salah satu *platform* belanja *online* yang sangat banyak digunakan oleh masyarakat di Indonesia yaitu aplikasi *Shopee*.² Dalam aplikasi *shopee*, masyarakat atau pembeli dapat mengaksesnya dengan mudah, selain itu pembeli juga dapat bebas memilih *supplier* dari beberapa toko dengan seorang penjual yang berbeda. Pada aplikasi *shopee* tersebut juga terdapat suatu katalog yang menyediakan gambar dari produk-produk yang diperjual belikan serta klasifikasi baik dari segi ukuran, warna maupun jenis metode pembayaran yang memudahkan pembeli untuk membeli produk yang dibutuhkan tanpa harus datang ke toko. Kemudahan lain yang diberikan

¹ Yuli Nurhanisah, “Beda PSBB vs PPKM,” *Indonesiabaik.Id*, 2021 <<https://indonesiabaik.id/infografis/beda-psbb-vs-ppkm>> [diakses 25 November 2022].

² Cindy Mutia Annur, “Aplikasi Belanja Online Paling Banyak Digunakan, Ini Dia Juaraannya,” *katadata.co.id*, 2022 <<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/18/aplikasi-belanja-online-paling-banyak-digunakan-ini-dia-juarannya>> [diakses 25 November 2022].

oleh *shopee* kepada pihak pembeli yaitu dalam bertransaksi, diantaranya terdiri dari pembayaran tunai, non tunai serta promo menarik lainnya yang disediakan oleh pihak *shopee*.

Suatu kemudahan dari adanya *marketplace* tidak lain yaitu sebagai bentuk perubahan sebagai penyesuaian diri dalam persaingan dunia bisnis di sektor usaha yang dilakukan sebagai suatu bentuk pemanfaatan dari adanya perkembangan teknologi yang berkembang saat ini. Setiap *marketplace* yang ada, salah satunya *shopee* hingga saat ini berusaha untuk meningkatkan pada kualitas yang lebih baik supaya dapat mengungguli pesaing dalam meningkatkan suatu minat serta transaksi yang dilakukan oleh para pembeli. Minat para pembeli tersebut adalah sesuatu yang sangat penting untuk usahanya sebagai yang menjadi penentu terhadap produktifitas *marketplace* tersebut. Berbagai persaingan yang sering dilakukan oleh *marketplace* dalam menarik perhatian serta minat dari para pembeli yaitu dengan cara memberikan *voucher*, diskon dan lain sebagainya. Munculnya berbagai cara terkait penawaran keuntungan serta kemudahan tersebut menjadi suatu persaingan yang sangat sengit di antara para *marketplace* untuk dapat menjadi nomor satu di berbagai aspek dari berbagai para pesaingnya karena dampak dari pertumbuhan bisnis yang berkembang cepat dan besar di Indonesia dalam hal suatu transaksi digital khususnya belanja *online* yang saat ini ramai digunakan oleh masyarakat.

Di samping itu, aplikasi *shopee* ini juga menyediakan fitur *e-wallet* atau dompet digital yang dikenal dengan nama *Shopeepay*. Tujuan dari adanya *Shopeepay* ini untuk memudahkan para pembeli untuk melakukan transaksi *online* di *shopee*. Pada zaman yang serba digital yang dipaksakan oleh keadaan, para pembeli maupun penjual sudah terbiasa dengan melakukan penggunaan pembayaran secara digital seperti yang diterapkan oleh aplikasi *online* yaitu *shopee* dengan adanya *Shopeepay*. Salah satu faktor para pembeli berminat terhadap *Shopeepay* yaitu keuntungan yang diberikan dalam melakukan pembayaran sangatlah mudah serta fleksibel, yang mampu dilakukan dimanapun dan kapanpun tanpa harus pergi ke ATM untuk melakukan pembayaran. Selain itu juga, yang membuat *Shopeepay* populer di kalangan para pembeli yaitu karena dengan melakukan pembayaran melalui *Shopeepay*, maka para pembeli akan mendapatkan suatu *voucher* gratis ongkir (ongkos kirim). Pemberian *voucher* gratis ongkir (ongkos kirim) tersebut merupakan sebagai suatu bentuk promosi yang dilakukan oleh pihak *marketplace* yaitu

shopee sebagai bentuk sarana dalam menarik perhatian serta untuk menambahnya minat para pembeli dalam melakukan kegiatan konsumsi secara *online* di aplikasi *shopee* tersebut.

Promo yang diberikan pihak *shopee* kepada para pembeli pada pembayaran tunai hanya diberikan diskon sekian persen dan gratis ongkir (ongkos kirim) dengan syarat minimal belanja sekian rupiah. Setiap toko dalam *shopee* itu berbeda-beda dalam menetapkan diskon serta gratis ongkir (ongkos kirimnya). Beda halnya apabila para pembeli melakukan pembayaran dari suatu transaksi dengan pembayaran non tunai atau melalui *Shopeepay*, maka promo yang diberikan oleh pihak *shopee* kepada para pembeli bisa dapat lebih besar dibanding dengan melakukan pembayaran dengan cara tunai. Minat dari para pembeli atau pengguna aplikasi *shopee* terhadap promo atau *voucher* gratis ongkir (ongkos kirim) dengan menggunakan *Shopeepay* pada aplikasi *shopee* tersebut tentunya merupakan hal yang baik serta membawa dampak yang baik pula bagi perkembangan suatu *marketplace* yang ada sebagai bentuk dari memanfaatkan teknologi yang berkembang saat ini. Namun bagaimana apabila dalam transaksi tersebut terdapat unsur-unsur yang terlarang menurut syariat Islam disamping hal tersebut dapat menguntungkan bagi pihak penjual maupun pembeli saat melakukan transaksi pada aplikasi *shopee* tersebut. Sehingga perlu untuk mengetahui hukum *Shopeepay* dan segala keuntungan yang didapatkan dari metode pembayaran *Shopeepay* dalam Islam.

II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative. Alasan penelitian ini menggunakan yuridis normative karena penelitian ini berdasarkan studi Pustaka atau *library research*. Sumber penelitian dalam penelitian ini difokuskan hanya pada sumber sekunder berupa literatur-literatur fikih muamalah khususnya berkaitan dengan penelitian. Jenis penelitian ini dikategorikan sebagai jenis penelitian kualitatif karena dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hukum *Shopeepay* Dalam Tinjauan Hukum Islam

Seiring berkembangnya teknologi pada dewasa ini, banyak sekali aplikasi-aplikasi *online* yang dapat digunakan untuk belanja, memesan makanan, membayar listrik, dan transaksi lainnya hanya dengan berdiam diri dirumah. Salah satu aplikasi yang banyak sekali digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ialah *Shopee*. *Shopee* adalah sebuah platform belanja online yang dapat diakses secara mudah dengan menggunakan *smartphone* yang menyediakan pengalaman belanja online yang mudah, aman, dan cepat bagi pelanggan melalui dukungan pembayaran dan logistik yang kuat.³ Aplikasi *Shopee* menyediakan beberapa metode pembayaran yang ditawarkan kepada para penggunanya, salah satunya ialah pembayaran menggunakan *Shopeepay*. *Shopeepay* adalah layanan uang elektronik yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran produk melalui *market place* keamanan.

Ada beberapa pendapat perihal dasar hukum dalam penggunaan *Shopeepay* dalam transaksinya. Pendapat pertama mengatakan bahwa pada dasarnya hukum muamalah ialah boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya. seperti yang dijelaskan dalam sebuah kaidah fikih yang menyatakan:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل الدليل على التحريم

Artinya:” Asal hukum dalam perkara mu’amalah adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya”.

Selain itu, dijelaskan pula dalam kaidah lain yang berbunyi:

الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما ثبت بالدليل منعه

³ MIFTAKHUL KHARIMA, “TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DENGAN FITUR SERBA 10 RIBU DI APLIKASI SHOPEE PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH” (Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020) <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/3617/1/SKRIPSI_MIFTAKHUL_KHARIMA_1602090013_HESY.pdf>.

Artinya.” Asal hukum segala sesuatu (perkara mu’amalah) adalah boleh kecuali ada dalil yang melarangnya”.⁴

Dengan adanya beberapa penjelasan beberapa Qoidah yang kita ketahui maka alat pembayaran menggunakan *ShoopePay* hukumnya halal dan boleh bagi orang yang menggunakannya. Selain itu, transaksi pembayaran menggunakan *ShoopePay* hukumnya boleh apabila tidak terdapat unsur *riba* dan *ghoror* didalamnya. Ada beberapa syarat pembayaran *Shoopepay*, antara lain ialah sebagai berikut: (a) Tidak adanya transaksi *riba* di dalamnya; (b) aplikasi *Shoope* ini hanya menyediakan pembayaran *Online* saja.

Pendapat kedua mengatakan bahwasannya pembayaran melalui *Shoopepay* hukumnya haram. Dalam hukum islam, penggunaan *top up Shoopepay* mirip dengan akad *wadiah*. Akad *wadiah* ialah titipan yang dapat diambil sewaktu-waktu dimana tidak adanya kewajiban memberikan bonus kepada jasa penitipnya. Ada beberapa rukun dan syarat agar terjadinya akad *wadiah* dan akad tersebut dikatakan sah, rukun dan syarat tersebut ialah sebagai berikut: *pertama*, adanya barang yang dititipkan. Adanya barang yang dititipkan dalam hal ini ialah bisa berupa harta maupun benda. Dalam penggunaan *Shoopepay* ini, maka yang digunakan ialah berupa harta (uang) yang disimpan didalam *Shoopepay*. *Kedua*, *sighat* atau ijab Kabul. Dalam hal ini, *sighatnya* berupa perbuatan dimana pengguna dengan mudah dimanapun dan kapanpun bisa *top up* tanpa adanya ucapan, maka secara otomatis uang tersebut akan tersimpan dalam *Shoopepay*. *Ketiga*, Orang yang dititipkan (*Al-muda'*) berakal, cakap hukum dan Amanah.⁵

Jika dilihat dalam pandangan hukum islam, di dalam transaksi pembayaran menggunakan *Shoopepay* terdapat akad *wadi'ah*. *Shoopepay* ini dapat dikatakan sebagai akad *wadi'ah*, karena orang yang menggunakannya menyimpan sejumlah uang di *Shoopepay* dengan maksud untuk digunakan lain waktu saat akan melaksanakan transaksi pembelian. Uang yang disimpan dalam

⁴ Fastabikul Randa Ar-Riyawi, “Hukum Shopee Pay dan Shopee Paylater dalam Tinjauan Syariat Islam,” *baytalfath.or.id*, 2021 <<https://www.baytalfath.or.id/hukum-shopee-pay-dan-shopee-paylater-dalam-tinjauan-syariat-islam/>> [diakses 28 November 2022].

⁵ Lili Octavia, “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PROMO PADA JUAL BELI ONLINE SHOPEE” (Universitas Islam Negeri Walisongo, 2020) <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/15739/1/SKRIPSI_1602036164_LILI_OCTAVIA;.pdf>. hlm. 20-25.

Shopeepay bisa dikatakan sebagai uang elektronik atau *e-money*. Tidak hanya itu, *Shopeepay* atau dompet *virtual* ini seperti halnya dengan *funding* dana yang bertujuan untuk menghimpun dana dari masyarakat dengan berbagai macam promo yang ditawarkan. Jika dilihat melalui pandangan hukum islam, hasil dari keuntungan atau manfaat uang penggunaan yang disimpan dalam *Shopeepay* tidak sesuai dengan *wadi'ah*, karena adanya hadiah yang disyaratkan atau pembayaran melalui *Shopeepay*.

Dalam fatwa DSN MUI No. 116/DSNMUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah menegaskan bahwa: (1) Dalam hal akad yang digunakan adalah akad *wadi'ah* maka sebagai titipan yang dapat diambil atau digunakan oleh pemegang kapan saja, maka tidak boleh digunakan oleh penerbit, kecuali atas izin pemegang uang elektronik. Jika digunakan, maka akad titipan berubah menjadi *qardh*. Dan otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana *float*; (2) Dalam hal akad yang digunakan adalah akad *qardh*, maka penerbit dapat menggunakan uang utang dari pemegang kartu sesuai dengan cara yang halal dan legal. Penerbit wajib mengembalikan jumlah pokok piutang pemegang uang kapan saja sesuai kesepakatan. Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana *float*.

Dana yang telah terhimpun dalam *Shopeepay* berubah menjadi pinjaman, karena aplikasi *shopee* menggunakannya untuk memberikan berbagai macam subsidi baik gratis ongkos kirim, *cashback*, koin *shopee* atau yang lainnya. Pinjaman (*qard*) adalah utang piutang yang harus dikembalikan dikemudian hari dimana pengembalian tidak boleh lebih dari jumlah yang dipinjam. Sedangkan saat pengembalian dana atau pembeli menggunakan saldo *Shopeepay* terdapat banyak promo yang dapat diklaim. Dalam hal ini, manfaat dari berbagai macam subsidi yang sudah disebutkan diatas dan subsidi yang lain sebagainya yang diberikan atas pembayaran *Shopeepay* (non tunai) dapat dikatakan *riba*, karena adanya manfaat yang dipersyaratkan atas dana yang disimpan dalam dompet *virtual* (*Shopeepay*). Seperti yang dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى
فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan *riba*. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”. Sedangkan *riba* adalah penetapan bunga atau melebihi jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan presentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam.

2. Hukum Diskon yang Diberikan Khusus Metode Pembayaran *Shopeepay* dalam Tinjauan Hukum Islam

Marketplace jual beli online yang saat ini sering digunakan adalah *shopee* dengan berbagai bentuk promosi berupa *voucher* gratis ongkos kirim (ongkir), *voucher cashback* maupun *voucher* diskon potongan harga. *Shopee* juga menyediakan berbagai jenis metode pembayaran untuk mempermudah jual beli yang dilakukan, antara lain transfer melalui *mobile banking*, *cash on delivery (COD)*, pembayaran melalui mitra atau agen, serta melalui *Shopeepay*. *Shopeepay* adalah dompet digital (*e-wallet*) yang diciptakan oleh *shopee* digunakan untuk melakukan pembayaran hampir sama dengan transfer ATM hanya saja untuk menggunakan *Shopeepay* pengguna harus memiliki saldo.

Shopeepay merupakan fitur layanan dompet dan uang elektronik yang dapat digunakan sebagai alternatif metode pembayaran di *platform Shopee* dan untuk menampung pengembalian dana. Berikut beberapa fitur *Shopeepay* yang bisa digunakan: penambahan saldo (*top up*),

pembayaran transaksi di *Shopee*, serta penarikan dana dari *Shopeepay* dapat dilakukan setelah pengguna melakukan verifikasi identitas.⁶

Jika ditinjau kembali, *Shopeepay* pada dasarnya menggunakan akad *wadi'ah*. Akad merupakan suatu kesepakatan bersama antara kedua belah pihak atau lebih baik secara lisan, isyarat, maupun tulisan yang memiliki implikasi hukum yang mengikat untuk melaksanakannya.⁷ Sedangkan *al Wadiah* adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendakinya. *Wadi'ah* menurut pasal 20 ayat 17 komplikasi Hukum Ekonomi Syariah (2009) ialah penitipan dana antara pihak pemilik dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut.⁸ Maka dapat disimpulkan bahwa akad *wadi'ah* adalah suatu kesepakatan yang mengikat di antara para pihak untuk menitipkan dana kepada salah satu pihak untuk dijaga dan dikembalikan kapanpun si pihak penyimpan menginginkannya.

Dalil yang mendasari akad *wadi'ah* ini adalah firman Allah SWT berikut ini

...فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ. وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ...⁹

Artinya: "...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...". (Q.S. Al-Baqarah/2 : 283)

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh imam Abu Dawud bahwa Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bersabda,

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ اتَّمَمْتَهَا، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

⁶ Ah Khairul Wafa, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Shopeepay Later," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4.1 (2020), 16–30 <<https://bit.ly/3DQDNPA>>. hlm 22

⁷ Panji Adam Agus Putra, "Konsep Wa'ad dan Implementasinya Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia," *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 2.2 (2018), 226 <<https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/amwaluna/article/view/3800/2346>>.hlm 223

⁸ Desminar, "Akad Wadiah Dalam Perspektif Fiqih Muamalah," *Menara Ilmu*, XIII.3 (2019). hlm 28

Artinya: “Tunaikanlah amanah kepada orang yang mengamanahkan kepadamu, dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu.” (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi, dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Al Irwaa’ 5/381).

Adapun rukun dan syarat dari akad *wadi'ah Shopeepay* yang perlu dipenuhi antara lain:

1. Adanya barang yang dititipkan, berupa harta atau uang yang disimpan dalam saldo *Shopeepay*.
2. *Sighat* atau *ijab qabul*, berupa perbuatan dengan cara *to up* yang akan otomatis tersimpan di *Shopeepay*.
3. Orang dititipkan (*al-muda'*), yaitu *shopee* selaku penerbit *Shopeepay*.

Pada praktiknya, *Shopeepay* ini memberikan banyak keuntungan atau hadiah yang ditawarkan antara lain *voucher cashback*, *voucher gratis ongkos kirim* (ongkir), serta *voucher diskon* yang hanya bisa didapatkan apabila menggunakan metode pembayaran *Shopeepay*. Sementara akad *Shopeepay* adalah akad *wadi'ah* sebagaimana disebutkan dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan harus memenuhi ketentuan umum tidak ada imbalan yang disyaratkan. Namun *shopee* memberikan imbalan bagi setiap orang yang melakukan transaksi menggunakan *Shopeepay* yang mana melanggar ketentuan umum dari akad *wadi'ah* yang menyebabkan hukum *Shopeepay* ini menurut Islam adalah *riba* karena adanya manfaat yang dipersyaratkan atas dana yang disimpan dalam *Shopeepay*.

Transaksi melalui Shopee PayLater merupakan bentuk transaksi jual beli yang dilakukan secara kredit antara pihak pengguna dan penyedia layanan. Dalam hal ini, pengguna diberikan pinjaman untuk membayar barang belanjanya di aplikasi Shopee, dan pinjaman tersebut harus dilunasi kepada pihak Shopee pada batas waktu yang telah ditentukan. Dengan praktik demikian maka PayLater merupakan salah satu bentuk dari multi akad, PT Commerce di mana ada dua akad yang terjalin di dalamnya. Pertama, akad jual beli antara pengguna layanan dengan penjual barang. Kedua, akad utang piutang (*qard*) antara pengguna layanan dengan pihak Shopee atau PT Commerce Finance sebagai pihak ketiga.

Dana yang disimpan dalam *Shopeepay* ini juga digunakan *shopee* untuk memberikan kemudahan pada pengguna yang lain untuk menggunakan *shopeepay later*. *Shopee pay later* adalah solusi pinjaman instan yang memberikan kemudahan bagi pengguna untuk membayar tanpa bunga atau dengan fasilitas cicilan tanpa memerlukan kartu kredit. Namun *shopeepay later* ini tidak diperbolehkan karena ada unsur yang bertentangan dan tidak sesuai dengan akad *qard* dalam Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017. *Shopeepay later* ini mengandung penambahan atas utang pokok, pengenaan biaya tambahan lain yang memberatkan serta ketidaksesuaian waktu jatuh tempo terhadap waktu saat akad dilakukan. Sehingga *shopeepay later* ini tidak ada bedanya dengan bunga di bank konvensional. Maka semakin jelas bahwa hukum dari imbalan bagi setiap orang yang melakukan transaksi menggunakan *Shopeepay* seperti diskon adalah *riba*.

Secara etimologi kata *riba* berarti tambah dan tumbuh, yakni segala sesuatu yang tumbuh dan bertambah itu dinamakan *riba*. Pengertian “*riba*” menurut istilah *syara’* (agama) adalah tambahan yang disyaratkan kepada seseorang dalam suatu transaksi jual beli, utang piutang dari semua jenis barang, baik berupa perhiasan, makanan, tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan, maupun benda-benda tertentu yang bisa dipertukarkan dengan cara tertentu.⁹ Sedangkan menurut Maulana Muhammad Ali, *riba* adalah suatu tambahan di atas pokok yang dipinjamkan.¹⁰ *Riba* merupakan hal yang diharamkan dalam Islam, sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (Q.S. Ali-Imran/3 : 130)

⁹ Rukman Abdul Rahman Said, “Konsep Al-Qur’an tentang Riba,” *Jurnal al-Asas*, 5.3 (2020), 1–15 <<http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/aliasas/article/view/1649>>. hlm 15

¹⁰ Saifullah Abdusshamad, “Pandangan Islam Terhadap Riba,” *Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 1.1 (2014). hlm 73

Secara garis besar, ulama membagi *riba* menjadi dua, yaitu *riba* dalam jual-beli (*riba buyu'*) dan *riba* dalam utang-piutang (*riba duyun*). *Riba* dalam jual-beli dibagi menjadi dua, yaitu *riba fadhil* (jual beli barang ribawi) dan *riba nasa'* (jual-beli barang ribawi yang penyerahan objeknya tidak secara tunai). *Riba* dalam utang-piutang dibagi menjadi dua, yaitu *riba nasi'ah* (utang-piutang dengan mengambil manfaat/keuntungan tambahan) dan *riba jahiliyyah* (utang-piutang di mana kreditur mengenakan tambahan dari pokok utang apabila debitur tidak bisa membayar utangnya).¹¹

Diskusi mengenai imbalan atas *qardh*, antara lain: *pertama*, Imbalan atas *qardh* boeh diterima *muqridh* dengan ketentuan bahwa imbalan tersebut tidak diperjanjikan dalam akad karea adanya hadis yang berbunyi:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ أُجُوهِ الرَّبَا

“Setiap pengambilan manfaat atas akad *qardh* termasuk *riba*”

Keuntungan yang ditawarkan *shopee* bila membayar dengan metode pembayaran *Shopeepay* seperti *voucher* diskon dan lain sebagainya termasuk ke dalam *riba qardh*, karena keuntungan tersebut didapatkan dari simpanan dana yang disimpan di *Shopeepay* yang dananya akan digunakan untuk kegiatan *shopeepay later* sehingga secara tinjauan hukum akad ini sebetulnya merupakan akad *qardh* atau pinjaman, sedangkan setiap bentuk pinjaman yang menarik manfaat adalah *riba*.

IV. KESIMPULAN

Ada beberapa pendapat perihal dasar hukum dalam penggunaan *Shopeepay* dalam transaksinya. Pendapat pertama mengatakan bahwa pada dasarnya hukum muamalah ialah boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya. Namun, Ada beberapa syarat pembayaran *Shopeepay*,

¹¹ Panji Adam Agus Putra, *Fikih Muamalah Kontemporer: “Perkembangan Akad-Akad dalam Hukum Ekonomi Syariah,”* 1 ed. (Malang: Inteligensia Media, 2021). hlm 15

antara lain ialah Tidak adanya transaksi *riba* di dalamnya dan Aplikasi *Shoope* ini hanya menyediakan pembayaran *Online* saja. Pendapat kedua mengatakan bahwasannya pembayaran melalui *Shopeepay* hukumnya haram karena *Shopeepay* atau dompet *virtual* ini seperti halnya dengan *funding* dana yang bertujuan untuk menghimpun dana dari masyarakat dengan berbagai macam promo yang ditawarkan dan didalamnya terdapat *riba*. Penulis memandang dan memilih pendapat kedua dikarenakan dalam transaksi *Shopeepay* yang secara esensial adalah akad utang-piutang dengan metode pelunasannya secara tempo, baik dicicil ataupun tidak, tidak dilegalkan dalam pandang hukum Islam sebab adanya dua unsur yang menyebabkan akad *fasid*. *Pertama*, persyaratan bunga yang berstatus *riba qardh*. *Kedua*, denda keterlambatan yang berstatus *riba jahiliyyah*. Keuntungan yang ditawarkan *shopee* bila membayar dengan metode pembayaran *Shopeepay* seperti *voucher* diskon dan lain sebagainya termasuk ke dalam *riba qardh*, karena keuntungan tersebut didapatkan dari simpanan dana yang disimpan di *Shopeepay* yang dananya akan digunakan untuk kegiatan *shopeepay later* dipandang sebagaimana akad *qardh* bukan sebagai titipan. Berdasarkan kaidah fikih bahwa akad *qardh* yang menarik manfaat (termasuk diskon) adalah *riba* yang dilarang.

DAFTAR PUSTAKA

[Abdusshamad, Saifullah, "Pandangan Islam Terhadap Riba," *Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 1.1 \(2014\)](#)

[Annur, Cindy Mutia, "Aplikasi Belanja Online Paling Banyak Digunakan, Ini Dia Juaraannya," *katadata.co.id*, 2022 <<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/18/aplikasi-belanja-online-paling-banyak-digunakan-ini-dia-juarannya>> \[diakses 25 November 2022\]](#)

[Desminar, "Akad Wadiah Dalam Perspektif Fiqih Muamalah," *Menara Ilmu*, XIII.3 \(2019\)](#)

[Fastabikul Randa Ar-Riyawi, "Hukum Shopee Pay dan Shopee Paylater dalam Tinjauan Syariat Islam," *baytalfath.or.id*, 2021 <<https://www.baytalfath.or.id/hukum-shopee-pay-dan-shopee-paylater-dalam-tinjauan-syariat-islam/>> \[diakses 28 November 2022\]](#)

Lili Octavia, “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PROMO PADA JUAL BELI ONLINE SHOPEE” (Universitas Islam Negeri Walisongo, 2020) <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/15739/1/SKRIPSI_1602036164_LILI_OCTAVIA;.pdf>

MIFTAKHUL KHARIMA, “TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DENGAN FITUR SERBA 10 RIBU DI APLIKASI SHOPEE PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH” (Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020) <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/3617/1/SKRIPSI_MIFTAKHUL_KHARIMA_1602090013_HESY.pdf>

Nurhanisah, Yuli, “Beda PSBB vs PPKM,” *Indonesiabaik.Id*, 2021 <<https://indonesiabaik.id/infografis/beda-psbb-vs-ppkm>> [diakses 25 November 2022]

Putra, Panji Adam Agus, *Fikih Muamalah Kontemporer : “Perkembangan Akad-Akad dalam Hukum Ekonomi Syariah,”* 1 ed. (Malang: Inteligensia Media, 2021)

Putra, Panji Adam Agus, “Konsep Wa’ad dan Implementasinya Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia,” *Amwaluna : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 2.2 (2018), 226 <<https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/amwaluna/article/view/3800/2346>>

Said, Rukman Abdul Rahman, “Konsep Al-Qur’an tentang Riba,” *Jurnal al-Asas*, 5.3 (2020), 1–15 <<http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alasas/article/view/1649>>

Wafa, Ah Khairul, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap ShopeePay Later,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4.1 (2020), 16–30 <<https://bit.ly/3DQDNPA>>

<https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/>

<https://tafsirweb.com/1041-surat-al-baqarah-ayat-275.html>

<https://tafsirweb.com/1049-surat-al-baqarah-ayat-283.html>

<https://tafsirweb.com/1262-surat-ali-imran-ayat-130.html>